



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Sampang.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Sampang.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
15. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang dan forum SKPD untuk bahan pengambilan keputusan serta berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan.

16. Moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang dan membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang Forum SKPD.
17. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
18. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari SPPN.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra SKPD.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Tahapan persiapan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

25. Diskusi Kelompok adalah musyawarah antara SKPD dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan fungsi SKPD untuk menyepakati Rancangan Awal Renja SKPD.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sampang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Timur.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
29. Kerangka Regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
30. Kerangka Anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
31. Pagu Indikatif Kewilayahan, yang selanjutnya disingkat PIK adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang untuk dimusyawarahkan dalam musrenbang kecamatan.
32. Pagu Indikatif SKPD adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan daerah/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
33. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta musrenbang.
34. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usulan kegiatan untuk menangani permasalahan pembangunan yang akan diusulkan dalam rancangan Renja SKPD.
35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah penjabaran prioritas pembangunan yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 3

(1) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- e. penetapan RKPD.

(2) Bappeda menyusun rancangan RKPD.

BAB III
MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu
Jenis Musrenbang RKPD

Pasal 4

Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD; dan
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Desa yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.
- (2) Tujuan penyelenggaraan musrenbang desa antara lain:
 - a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan musyawarah yang diperoleh dari musyawarah desa pada tingkat dibawahnya (Musyawarah Dusun/Kelompok).
 - b. untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa dan sumber pendanaan lainnya.
 - c. mengevaluasi pelaksanaan RKP Desa pada tahun sebelumnya, melalui dokumen LKPJ Kepala Desa/LPPD.
 - d. merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan tahun berikutnya yang akan dibiayai dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBNDan atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Musrenbang desa diselenggarakan mulai bulan Juli.
- (4) Musrenbang desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (5) Narasumber musrenbang desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa, Camat, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.
- (6) Tatacara pelaksanaan musrenbang desa:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa
 - b. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa serta pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa;

- e. diskusi membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang dipandu oleh fasilitator;
 - f. pembahasan dan penetapan usulan prioritas program dan kegiatan desa serta pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan.
- (7) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b. terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (8) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (9) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mengikutsertakan perempuan.
- (10) Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan msurenbang desa terdiri dari:
- a. RKP Desa untuk tahun berikutnya;
 - b. daftar usulan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan atau pihak ketiga lainnya melalui Musrenbang RKP di Kecamatan tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya berbasis masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan musrenbang kelurahan antara lain:
- a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan musyawarah yang diperoleh dari musyawarah pada tingkat dibawahnya (Musyawarah RT/RW).

- b. merumuskan prioritas dan kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang kelurahan diselenggarakan pada bulan Januari.
 - (4) Musrenbang kelurahan diikuti oleh Lurah, Camat, dan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di wilayah kelurahan.
 - (5) Narasumber musrenbang kelurahan terdiri dari Lurah, Camat, pejabat instansi yang ada di wilayah kelurahan, dan LSM yang bekerja di wilayah kelurahan yang bersangkutan.
 - (6) Tatacara pelaksanaan musrenbang kelurahan:
 - a. Lurah membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan melalui Musyawarah RT/RW;
 - c. pencermatan dokumen Renstra Kecamatan dan RPJMD;
 - d. diskusi membahas dan menyepakati usulan program dan kegiatan yang dipandu oleh fasilitator;
 - e. penetapan usulan prioritas program dan kegiatan kelurahan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan.
 - (7) Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan musrenbang kelurahan adalah daftar usulan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan atau pihak ketiga lainnya melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari desa dan kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dan lintas desa dalam wilayah kecamatan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan musrenbang kecamatan adalah:

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa dan kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 - b. membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desadan kelurahan.
 - c. melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD..
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan diselenggarakan pada bulan Pebruari.
- (4) Peserta musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari para kepala desa/lurah, delegasi desa, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, organisasi perempuan setempat, organisasi/forum anak yang didampingi oleh SKPD kabupaten, tokoh masyarakat, dan pemangkukepentingan lainnya skala kecamatan.
- (5) Narasumber musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri dari Camat, perwakilan DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, dan perwakilan SKPD kabupaten atau unsur lainyang diperlukan.

Pasal 8

Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan dengan tahapan:

- a. persiapan musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 9

Persiapan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Camat membentuk tim penyelenggara musrenbang RKPD di kecamatan;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;
- c. penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;

- e. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang;
- f. mengundang calon peserta musrenbang.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan musrenbang;
 - c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok;
 - e. Sidang Pleno II; dan
 - f. Penutupan
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria :
 - 1. kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
 - 2. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
 - 3. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa; dan
 - 4. dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa.
 - c. penyesuaian daftar kegiatan prioritas kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut;
 - d. pendokumentasian kegiatan prioritas kecamatan diluar PIK;
 - e. pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan dilakukan melalui musyawarah, apabila pengambilan

keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi.

- (4) Sidang pleno II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) huruf e, dipimpin oleh Camat dengan kegiatan pemaparan kegiatan prioritas oleh Camat dan pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah di kecamatan.
- (5) Rangkuman hasil sidang pleno II selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
- (6) Penutupan musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan dengan pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh Camat.

Pasal 11

Perhitungan besaran PIK dan program/kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) huruf c, akan ditentukan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan berupa rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) beserta lampirannya ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 - a. berita acara hasil musrenbang di kecamatan (form B-1);
 - b. daftar hadir peserta musrenbang di kecamatan (form B-2);
 - c. kegiatan prioritas kecamatan sesuai dengan PIK (form B-3);
 - d. usulan kegiatan prioritas kecamatan diluar PIK (form B-4); dan
 - e. delegasi untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang RKPD Kabupaten (form B-5).
- (2) Kegiatan prioritas kecamatan sesuai dengan PIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c diupload pada Aplikasi Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD tahun berikutnya.

- (3) Hasil penyelenggaraan musrenbang RKPD di Kecamatan beserta lampirannya disampaikan kepada Bappeda paling lambat akhir bulan Pebruari dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD

Bagian Keempat

Pelaksanaan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

Pasal 13

- (1) Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renja SKPD atau gabungan SKPD.
- (2) Tujuan forum SKPD/forumgabungan SKPD adalah:
 - a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD.
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam RenjaSKPD.
 - c. Menyesuaikan prioritas RenjaSKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
 - d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan denganfungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.
- (3) Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD dilaksanakan paling lambat minggu kedua Bulan Maret.
- (4) Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD diikuti oleh delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, Bappeda dan SKPD lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Narasumber forum SKPD/forum gabungan SKPD dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Tatacara pelaksanaan forum SKPD:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Bappeda;
- c. verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan telah tercantum dalam rancangan Renja SKPD;
- d. pemaparan prioritas kegiatan SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah (Rancangan RKPD Kabupaten), Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD;
- e. merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari rancangan RenjaSKPD;
- f. menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pagu dana RenjaSKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran);
- g. menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD.

Pasal 15

- (1) Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD (Form C-1) yang terdiri dari lampiran yang tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. daftar hadir peserta forum SKPD (Form C-2);
 - b. rumusan rencana program dan kegiatan SKPD (Form C-3).
- (2) Berita Acara Forum SKPD ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja-SKPD.
- (3) Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan forum SKPD adalah Rancangan RenjaSKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD, prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 16

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan forum musyawarah para pemangku kepentingan kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten adalah:
 - a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal Renja-SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan.
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten diselenggarakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari para Perwakilan Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Anggota DPRD, delegasi Kecamatan, Asosiasi, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat, PKK, Pemuda, swasta/pengusaha, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya skala kabupaten.
- (5) Narasumber musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari Bappeda, SKPD/unit kerja Kabupaten, DPRD, perguruan tinggi, perwakilan bappeda provinsi, tim penyusun RKPD, tim penyusun renja SKPD, panitia/tim anggaran eksekutif.

Pasal 17

- Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dengan tahapan:
- a. persiapan musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - b. penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten.

Pasal 18

Persiapan musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda membentuk tim penyelenggara musrenbang RKPD kabupaten;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;
- c. penyiapan pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah;
- d. penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas SKPD;
- e. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;
- f. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang;
- g. mengundang calon peserta musrenbang.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan musrenbang;
 - c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok;
 - e. sidang pleno II; dan
 - f. penutupan.
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan dari para narasumber dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD;
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. Pembagian kelompok sidang yang terdiri dari: bidang sosial dan budaya; bidang ekonomi; bidang fisik dan prasarana; dan bidang pemerintahan;
 - b. pembahasan terhadap rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - c. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya;
 - d. menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran

APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

- (4) Sidang pleno II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok sidang.
- (5) Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya dirumuskan kedalam rancangan berita acara hasil kesepakatan msurenbang RKPD Kabupaten oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda.
- (6) Penutupan musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dengan pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD (Form D-1) oleh Kepala Bappeda.

Pasal 20

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (5) ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD kabupaten (D-2);
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah (D-3); dan
 - c. daftar kegiatan yang belum disepakati (D-4).

Pasal 21

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur, DPRD, SKPD.

Pasal 22

Alur/Bagan pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Bappeda.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 17 Pebruari 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 7

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK)

1. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkan pagu indikatif kewilayahan adalah agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- b. Tujuan ditetapkan pagu indikatif kewilayahan adalah:
 1. Mempercepat pencapaian program prioritas daerah;
 2. Pemerataan alokasi program/kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat;
 3. Mengembangkan Kecamatan/Desa sesuai dengan potensinya;
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 5. Menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

2. Rumusan Penetapan Besarnya Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)

Rumusan untuk menghitung besarnya pagu indikatif kewilayahan bagi setiap kecamatan (dan akan dievaluasi untuk setiap tahunnya) adalah:

(1) Alokasi Dasar ditetapkan sebesar:

$$AD = 15\% \times (\text{Belanja Modal tahun sebelumnya} - \text{alokasi DAK/transfer khusus})$$

(2) Pagu per Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

a. Rumusan pagu indikatif kewilayahan per kecamatan (PIK)

$$PIK = AD \times KV$$

b. Rumusan Penetapan Bobot Kecamatan (BK)

$$BK = a_1KV_1 + a_2KV_2 + \dots + a_nKV_n$$

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka bobot tiap koefisien

KV_1, KV_2, \dots, KV_n = Koefisien masing-masing variabel

c. Rumus Koefisien Variabel masing-masing kecamatan:

$$1) \text{ KV Luas wilayah} = \frac{\text{Luas wilayah kecamatan}}{\text{Luas wilayah kabupaten}}$$

- 2) KV Jumlah desa = $\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan se kecamatan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan se kabupaten}}$
- 3) KV Pelunasan PBB = $\frac{\text{Jumlah realisasi PBB kecamatan}}{\text{Jumlah realisasi PBB Kabupaten}}$
- 4) KV Jumlah penduduk = $\frac{\text{Jumlah penduduk kecamatan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten}}$
- 5) KV Jumlah RTM = $\frac{\text{Jumlah RTM kecamatan}}{\text{Jumlah RTM kabupaten}}$
- 6) KV panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak
- =
- $\frac{\text{Panjang jln kabupaten di kecamatan dalam kondisi rusak}}{\text{Panjang total jln kabupaten}}$

d. Penetapan variabel dan bobot variabel

No.	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1.	Luas wilayah	V1	a1	15
2.	Jumlah desa / kelurahan	V2	a2	20
3.	Pelunasan PBB	V3	a3	15
4.	Jumlah penduduk	V4	a4	20
5.	Jumlah RTM	V5	a5	20
6.	Panjang jalan kabupatendalam kondisi rusak	V6	a6	10
Jumlah				100%

e. Definisi Variabel (menggunakan basis data tahun sebelumnya):

- 1) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang
- 2) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
- 3) Variabel Pelunasan PBB adalah realisasi PBB di kecamatan berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
- 4) Variabel Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang
- 5) Variabel RTM adalah jumlah Rumah Tangga Miskin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

- 6) Variabel Jalan Kabupaten adalah panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sampang.
3. Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat sebagaimana pagu indikatif kewilayahan per kecamatan dimusyawarahkan dalam musrenbang kecamatan.
4. Usulan Program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat yang berasal dari pagu indikatif kewilayahan diverifikasi SKPD teknis yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya melalui anggaran SKPD teknis yang membidangi sebagaimana dimaksud.
5. Jenis program/kegiatan pagu indikatif kewilayahan diarahkan mengacu pada program prioritas daerah, dengan alokasi:
 - (1) Bidang sarana dan prasarana sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif kewilayahan;
 - (2) Bidang sosial budaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu indikatif kewilayahan;
 - (3) Bidang ekonomi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu indikatif kewilayahan;
 - (4) Bidang pemerintahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kewilayahan.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN SAMPANG

FORM B - 1

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN..... TAHUN 20....**

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan
tahun 20.... bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD di
Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir
peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form B - 2). Setelah
memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara
berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang
RKPD di Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat
yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok
diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok
diskusi musrenbang RKPD di Kecamatan, maka pada

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
Kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan
kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Kegiatan
Prioritas Kecamatan Tahun 20....sesuai dengan
PIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini
(Form B - 3).
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum diakomodir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini
(Form B-4).
- KETIGA : Menyepakati hasil rumusan yang tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari
hasil kesepakatan musrenbang.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 20....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

....., tanggal20....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

Mewakili peserta musrenbang Kabupaten Sampang
Di Kecamatan

No.	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

FORM B -2

**FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKP
DI KECAMATAN TAHUN 20.....**

Kecamatan :

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**REKAPITULASI USULANPROGRAM & KEGIATAN
PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 20.....
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK)**

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT			WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					Baru	Lanjutan	Rehab		Rp.....	Sumber		
	BIDANG SOSIAL BUDAYA 1. 2. BIDANG PEMERINTAHAN: 1. 2. BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF: 1. 2. BIDANG SARANA & PRASARANA: 1.											

.....,.....20.....
Camat,

**REKAPITULASI USULAN
PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN TAHUN 20.....
DILUAR PIK (APBD, APBD Prov dan APBN)**

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT			WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		KET
					Baru	Lanjutan	Rehab		Rp.....	Sumber	
	BIDANG SOSIAL BUDAYA 3. 4.										
	BIDANG PEMERINTAHAN: 1 2										
	BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF: 1 2										
	BIDANG SARANA & PRASARANA: 3.										

.....,.....20.....

Camat,

DELEGASI UNTUK MENGIKUTI FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 20.....

SURAT MANDAT

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 20..... bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form B - 2), maka dengan ini:

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

- 1. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

- 2. Nama :
- Tempat/tanggalLahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

- 3. Nama :
- Tempat/tanggalLahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

UNTUK :

Mengikuti Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 20... dengan membawa / menyampaikan kegiatan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 20.... sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Camat,

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN SAMPANG

FORM C - 1

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM SKPD/FORUM GABUNGAN SKPD
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 20.....**

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 20.... bertempat ditelah diselenggarakan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Sampang Tahun 20.... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form C - 2). Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Sampang terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Sampang, maka pada,
Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Sampang Tahun 20....

MENYEPAKATI

KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPD Tahun 20.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form C - 3).

KETIGA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Kabupaten Sampang Tahun 20.....

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 20....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal20.....

Pimpinan Sidang
Tanda tangan

Mewakili peserta Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD
Kabupaten Sampang Tahun 20....

No.	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

FORM C -2

**FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD/FORUM GABUNGAN SKPD
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 20.....**

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi /Jabatan	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BERDASARKAN
FORUM SKPD/FORUM GABUNGAN SKPD TAHUN 20....
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 20....**

Kode	Urusan/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 20.....					Cat. Penting
				Target	APBD	APBD PROP.	APBN	Jumlah (6+7+8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH									

.....,.....20.....

Kepala SKPD,

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN SAMPANG

FORM D - 1

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 20....**

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan
tahun 20... bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD
Kabupaten Sampang tahun 20.... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai
dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini
(Form D - 2). Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara
berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang
RKPD Kabupaten.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat
yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKP D Kabupaten
Sinjai tahun 20.... terhadap materi yang dipaparkan oleh para narasumber
serta pokok- pokok pikiran DPRD Kabupaten Sampang, sebagaimana telah
dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKP D Kabupaten Sampang
Tahun 20....,

maka pada,

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Seluruh peserta RKP D Kabupaten Sampang Tahun 20.... :

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja yang
disertai kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKP D Kabupaten
Sampang Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam Lampiran
berita acara ini (Form D - 3).

KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir
dalam rancangan RKP D Kabupaten Sampang Tahun 20....

KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari hasil
keepakatan musrenbang RKP D Kabupaten Sampang Tahun
20.... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan
akhir RKP D Kabupaten Sampang Tahun 20....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

....., tanggal20....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang
Tahun 20....

No.	Nama	Lembaga/instansi/ Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

FORM D -2

**FORMAT DAFTAR HADIR MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 20.....**

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM & KEGIATAN
YANG BELUM DISETUJUI**

SKPD :

No.	Jenis/Program/ Kegiatan	Lokasi	Alasan

.....,.....20....

Kepala SKPD,

